



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Brigjend Katamso (Komplek THR) Yogyakarta 55152
Telepon: (0274) 384827, 374022. Fax: (0274) 384827

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 421 / 784 / KP2TSP / 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU
ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABU BAKAR

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Abu Bakar Nomor: 30.12.08/YPI-ABY/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Abu Bakar Boarding School Kulon Progo ;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 421/2613 tertanggal 9 Februari 2017 perihal Hasil Penilaian dan Verifikasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan pendidikan SMA.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan jenjang menengah perlu pengaturan perizinan, pendirian, perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Menengah pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan verifikasi dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Pelaksana Perijinan, Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Sekolah Satuan Pendidikan Menengah DIY, maka Yayasan Pendidikan Islam Abu Bakar layak untuk diberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Abu Bakar Boarding School Kulon Progo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Abu Bakar Boarding School Kulon Progo Kepada Yayasan Pendidikan Islam Abu Bakar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan izin kepada:

Nama Badan Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM ABU BAKAR Pendidikan**
 Alamat : Jl. Veteran Gang Bekisar No. 716 Q Yogyakarta

untuk mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan menengah atas:

Nama Sekolah : **SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT) ABU BAKAR BOARDING SCHOOL KULON PROGO**

Alamat : Ngrandu, Triharjo, Wates, Kulonprogo

Kedua : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu hanya diperuntukkan untuk kegiatan proses belajar mengajar Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Abu Bakar Boarding School Kulon Progo dan berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta

- Ketiga : Penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memperhatikan ketentuan:
1. Model penyelenggaraan adalah *Boarding School*;
 2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebanyak 2 (dua) rombongan belajar untuk tahun ajaran 2017/2018. Sedangkan untuk tahun ajaran berikutnya akan diatur oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 20 Februari 2017

Kepala,

Ir. Suyata
NIP. 19620520 199003 1 011

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Kulon Progo;
3. Kepala Biro Hukum Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.